



PUTUSAN

NO. 39/PID.B / 2012 / PN. DOM.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Terdakwa I :

- Nama lengkap : SAFRIN AHMAD ;

- Tempat lahir : Dompu ;

- Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ tahun 1977 ;

- Jenis kelamin : Laki-laki ;

- Kebangsaan : Indonesia ;

- Tempat tinggal : Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja,
Kabupaten
Dompu ; -----
- Agama : Islam ;

- Pekerjaan : Petani ;

- Pendidikan : SMA ;

2. Terdakwa II :

- Nama lengkap : JAIDUN MUHAMAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat lahir : Dompu ;

- Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ tahun 1978 ;

- Jenis kelamin : Laki-laki ;

- Kebangsaan : Indonesia ;

- Tempat tinggal : Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja,
Kabupaten
Dompu ; -----
- Agama : Islam ;

- Pekerjaan : Petani ;

- Pendidikan : SD ;

3. Terdakwa III :

- Nama lengkap : A. HAMID ;

- Tempat lahir : Dompu ;

- Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ tahun 1978 ;

- Jenis kelamin : Laki-laki ;

- Kebangsaan : Indonesia ;

- Tempat tinggal : Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja,
Kabupaten
Dompu ; -----
- Agama : Islam ;

- Pekerjaan : Petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa IV :

Nama lengkap : SAHRUL YASIN ; -----
 Tempat lahir : Dompu ; -----
 Umur/tanggal lahir : 28 tahun / Tahun 1984 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten
 Dompu ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Petani ; -----

----- Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
 Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik : sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan 13 Januari 2012; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012; ---
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ; -----
 --
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan 02 Juni 2012 ; -----

----- Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 ----- Pengadilan Negeri tersebut ;
 ----- Setelah membaca berkas
 perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah
 dibacakan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I. SAFRIN AHMAD, terdakwa II. JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III. A. HAMID, dan terdakwa IV. SAHRUL YASIN, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **mempergunakan kesempatan main judi** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Alternatif kedua ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAFRIN AHMAD, terdakwa II. JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III. A. HAMID, dan terdakwa IV. SAHRUL YASIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pasang kartu domino ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas dengan jumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian; -----
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari para terdakwa Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan para terdakwa yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa I SAFRIN AHMAD, terdakwa II JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III A. HAMID dan terdakwa IV SAHRUL YASIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di rumah sdr KALISOM MARDIN yang berlokasi di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan tindak pidana **menuntut mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, melakukan permainan judi jenis domino dengan cara duduk melingkar. Kemudian kartu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok dan dibagikan, sehingga masing-masing terdakwa memperoleh 7 (tujuh) lembar kartu, dan setelah kartu dibagikan maka selanjutnya masing-masing terdakwa berusaha untuk main mencocokkan mata kartu, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka akan menjadi pemenang dalam putaran tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan berupa pembayaran sebesar @ Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya yang kalah, sehingga seorang pemain yang menang mendapatkan uang taruhan total sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya. Bahwa masing-masing pemain/terdakwa untuk dapat memenangkan putaran permainan dengan menghabiskan kartu terlebih dahulu dari pemain lainnya adalah menggantungkan pada nasib atau keberuntungan atau bersifat untung-untungan ; -----

----- Bahwa permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan rencananya uang yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis domino tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk membeli makanan saat menonton pertandingan sepak bola di televise pada pukul 03.00 wita nantinya. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh para terdakwa telah berjalan sebanyak 9 (Sembilan) kali putaran ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I SAFRIN AHMAD, terdakwa II JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III A. HAMID dan terdakwa IV SAHRUL YASIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di rumah sdr KALISOM MARDIN yang berlokasi di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, melakukan permainan judi jenis domino dengan cara duduk melingkar. Kemudian kartu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok dan dibagikan, sehingga masing-masing terdakwa memperoleh 7 (tujuh) lembar kartu, dan setelah kartu dibagikan maka selanjutnya masing-masing terdakwa berusaha untuk main mencocokkan mata kartu, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka akan menjadi pemenang dalam putaran tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan berupa pembayaran sebesar @ Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya yang kalah, sehingga seorang pemain yang menang mendapatkan uang taruhan total sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya. Bahwa masing-masing pemain/terdakwa untuk dapat memenangkan putaran permainan dengan menghabiskan kartu terlebih dahulu dari pemain lainnya adalah menggantungkan pada nasib atau keberuntungan atau bersifat untung-untungan ; -----

----- Bahwa permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan rencananya uang yang diperoleh dari permainan judi jenis domino tersebut akan dipergunakan oleh masing-masing terdakwa untuk membeli makanan saat menonton pertandingan sepak bola di televise pada pukul 03.00 wita nantinya. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, permainan judi jenis domino yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa telah berjalan sebanyak 9 (Sembilan) kali putaran ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan terhadap dakwaan itu para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERDAN :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polsek Woja ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dalam sebuah rumah milik seseorang yang saksi tidak kenal di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi telah menangkap terdakwa SAFRIN AHMAD, Terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN karena kedapatan sedang bermain judi ; -----
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa SAFRIN AHMAD bersama terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN adalah jenis judi kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ;

 - Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 21.30 wita, sehingga kemudian saksi menghubungi rekannya Anggota Buser Polres Dompu ERWIN ROSADI ;

 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian bersama dengan rekan yang lainnya Anggota Buser Polres Dompu sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang yaitu ERWIN ROSADI dan RAMLI dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor ; -----

- Bahwa sesampainya didekat TKP saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian, yang mana ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka sehingga tanpak di dalam rumah tersebut terdapat empat orang yang duduk melingkar sedang memegang kartu domino dan ditengahnya terdapat uang taruhan, sehingga dipastikan bahwa keempat orang tersebut sedang melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa kemudian saksi beserta kedua rekan yang lainnya masuk ke dalam rumah tempat permainan judi kartu domino tersebut untuk melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa kemudian rekan saksi ERWIN ROSADI langsung dapat menangkap 2 (dua) orang pelaku dengan memegang kerah bajunya, sementara 2 (dua) pelaku lainnya hendak lari bersembunyi di dalam kamar dan akhirnya tertangkap juga ; -----
- Bahwa saat ditangkap, yang kedapatan main judi hanya para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang saja dan tidak ada yang lainnya ; -----
- Bahwa saat penangkapan terdapat seorang wanita yang baru bangun tidur terkaget karena ada penggerebekan polisi, yang mana wanita tersebut adalah pemilik rumah yang tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk main judi di dalam rumahnya ; -----
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan, dan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa permainan kartu domino tidak dilarang, namun dalam hal yang dilakukan oleh para terdakwa karena menggunakan taruhan uang adalah dilarang ; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi menanyakan kepada para terdakwa tentang adanya ijin atau tidak untuk melakukan permainan judi dan ternyata permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi M. ERWIN ROSADI, S.Sos :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai Anggota Buser Polres Dompu ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dalam sebuah rumah milik seseorang yang saksi tidak kenal di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi telah menangkap terdakwa SAFRIN AHMAD, Terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN karena kedapatan sedang bermain judi ; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa SAFRIN AHMAD bersama terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN adalah jenis judi kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ;

- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa karena adanya laporan dari rekan saksi yang bernama ERDAN yang bertugas di Polsek Woja yang memberitahukan adanya laporan dari masyarakat ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ketempat kejadian bersama dengan rekan yang lainnya atas nama RAMLI Anggota Buser Polres Dompu dan ERDAN dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor ;

- Bahwa sesampainya didekat TKP saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian, yang mana ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka sehingga tampak di dalam rumah tersebut terdapat empat orang yang duduk melingkar sedang memegang kartu domino dan ditengahnya terdapat uang taruhan, sehingga dipastikan bahwa keempat orang tersebut sedang melakukan permainan judi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi beserta kedua rekan yang lainnya masuk ke dalam rumah tempat permainan judi kartu domino tersebut untuk melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa kemudian saksi langsung dapat menangkap 2 (dua) orang pelaku dengan memegang kerah bajunya, sementara 2 (dua) pelaku lainnya hendak lari bersembunyi di dalam kamar dan akhirnya tertangkap juga ; -----
- Bahwa saat ditangkap, yang kedapatan main judi hanya para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang saja dan tidak ada yang lainnya; -----
- Bahwa saat penangkapan terdapat seorang wanita yang baru bangun tidur terkaget karena ada penggerebekan polisi, yang mana wanita tersebut adalah pemilik rumah yang tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk main judi di dalam rumahnya ; -----
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan, dan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa permainan kartu domino tidak dilarang, namun dalam hal yang dilakukan oleh para terdakwa karena menggunakan taruhan uang adalah dilarang ; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi menanyakan kepada para terdakwa tentang adanya ijin atau tidak untuk melakukan permainan judi dan ternyata permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi KALISOM MARDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah milik saksi di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa SAFRIN AHMAD, Terdakwa JAIDUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi ; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa SAFRIN AHMAD bersama terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN adalah jenis judi kartu domino ; -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut karena saksi terbangun dari tidurnya pada saat para terdakwa digerebek dan ditangkap oleh Polisi karena main judi; -----

- Bahwa pada saat penggerebekan oleh polisi didalam rumah saksi , saksi melihat ada kartu domino dan uang yang tergeletak diteras pada bagian ruang tamu ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk main judi didalam rumah saksi ; -----

- Bahwa mulanya selepas isya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011, para terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta ijin untuk menonton televisi di rumah saksi ; -----

- Bahwa kemudian para terdakwa ditinggal oleh saksi yang pergi tidur dalam kamar saksi ; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

- Bahwa sehari-harinya para terdakwa bekerja sebagai petani ; -----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki yang meringankan untuk diajukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SAFRIN AHMAD :



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dalam ruang tamu rumah milik Kalisom Mardin di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa bersama dengan Terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi ; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN adalah jenis judi kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ; --

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN duduk melingkar di atas lantai dengan membagi kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada setiap pemain, kemudian bermain dengan cara mencocokkan mata kartu, maka pemain yang kartunya habis duluan maka dialah sebagai pemenang dalam 1 (satu) putarannya;

- Bahwa pemain yang menjadi pemenang berhak mendapatkan pembayaran sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya, sehingga total mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya ; -----

- Bahwa saat ditangkap, yang kedapatan main judi hanya para 4 (empat) orang saja dan tidak ada yang lainnya ; -----

- Bahwa saat ditangkap, permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN telah berjalan selama 9 putaran sejak dimulai dari pukul 21.30 wita hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 ; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN melakukan permainan judi karena iseng saja sambil menunggu acara pertandingan bola yang akan tayang ditelvisi pada pukul 03.00 Wita dini hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya uang hasil main judi akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk belanja makanan dan beli mie saat nonton bola ditelevisi nantinya ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN tidak pernah meminta ijin kepada kalisom Mardin selaku pemilik rumah untuk main judi didalam rumahnya ; -----
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa JAIDUN MUHAMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petani ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ;

2. Terdakwa JAIDUN MUHAMAD:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dalam ruang tamu rumah milik Kalisom Mardin di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa bersama dengan Terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi ; -----
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN adalah jenis judi kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ; --
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN duduk melingkar di atas lantai dengan membagi kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada setiap pemain, kemudian bermain



14. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencocokkan mata kartu, maka pemain yang kartunya habis duluan maka dialah sebagai pemenang dalam 1 (satu) putarannya;

- Bahwa pemain yang menjadi pemenang berhak mendapatkan pembayaran sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya, sehingga total mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya ;

- Bahwa saat ditangkap, yang kedapatan main judi hanya para 4 (empat) orang saja dan tidak ada yang lainnya ;

- Bahwa saat ditangkap, permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN telah berjalan selama 9 putaran sejak dimulai dari pukul 21.30 wita hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 ; -

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN melakukan permainan judi karena iseng saja sambil menunggu acara pertandingan bola yang akan tayang ditelvisi pada pukul 03.00 Wita dini hari ;

- Bahwa rencananya uang hasil main judi akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk belanja makanan dan beli mie saat nonton bola ditelvisi nantinya ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN tidak pernah meminta ijin kepada kalisom Mardin selaku pemilik rumah untuk main judi didalam rumahnya ;

- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa A. HAMID dan terdakwa SAHRUL YASIN melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;



- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petani ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ;

3. Terdakwa A HAMID:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dalam ruang tamu rumah milik Kalisom Mardin di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa bersama dengan Terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa SAHRUL YASIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi ; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa SAHRUL YASIN adalah jenis judi kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa SAHRUL YASIN duduk melingkar di atas lantai dengan membagi kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada setiap pemain, kemudian bermain dengan cara mencocokkan mata kartu, maka pemain yang kartunya habis duluan maka dialah sebagai pemenang dalam 1 (satu) putarannya;

- Bahwa pemain yang menjadi pemenang berhak mendapatkan pembayaran sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya, sehingga total mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya ;

- Bahwa saat ditangkap, yang kedapatan main judi hanya para 4 (empat) orang saja dan tidak ada yang lainnya ;

- Bahwa saat ditangkap, permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa



SAHRUL YASIN telah berjalan selama 9 putaran sejak dimulai dari pukul 21.30 wita hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa SAHRUL YASIN melakukan permainan judi karena iseng saja sambil menunggu acara pertandingan bola yang akan tayang ditelvisi pada pukul 03.00 Wita dini hari ;
- Bahwa rencananya uang hasil main judi akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk belanja makanan dan beli mie saat nonton bola ditelvisi nantinya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa SAHRUL YASIN tidak pernah meminta ijin kepada kalisom Mardin selaku pemilik rumah untuk main judi didalam rumahnya ;
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa SAHRUL YASIN melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ;

4. Terdakwa SAHRUL YASIN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dalam ruang tamu rumah milik Kalisom Mardin di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa bersama dengan Terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi ;



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID adalah jenis judi kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar ; --
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID duduk melingkar di atas lantai dengan membagi kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada setiap pemain, kemudian bermain dengan cara mencocokkan mata kartu, maka pemain yang kartunya habis duluan maka dialah sebagai pemenang dalam 1 (satu) putarannya;
- Bahwa pemain yang menjadi pemenang berhak mendapatkan pembayaran sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya, sehingga total mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya ;

- Bahwa saat ditangkap, yang kedapatan main judi hanya para 4 (empat) orang saja dan tidak ada yang lainnya ;

- Bahwa saat ditangkap, permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID telah berjalan selama 9 putaran sejak dimulai dari pukul 21.30 wita hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID melakukan permainan judi karena iseng saja sambil menunggu acara pertandingan bola yang akan tayang ditelvisi pada pukul 03.00 Wita dini hari ;

- Bahwa rencananya uang hasil main judi akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk belanja makanan dan beli mie saat nonton bola ditelvisi nantinya ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID tidak pernah meminta ijin kepada



kalisom Mardin selaku pemilik rumah untuk main judi didalam rumahnya ; -----

- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ; -----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa SAFRIN AHMAD, terdakwa JAIDUN MUHAMAD dan terdakwa A. HAMID melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petani ; -----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu domino ; -----
- Uang kertas dengan jumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian; -----
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 06/22a/Pen.Pid/2011/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi



10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui oleh para terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam ruang tamu disebuah rumah milik Kalisom Mardin yang berlokasi di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa I SAFRIN AHMAD, terdakwa II. JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III. A. HAMID dan terdakwa IV. SAHRUL YASIN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi jenis kartu domino dengan taruhan berupa uang ; -----
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut dengan cara duduk melingkar kemudian kartu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok dan dibagikan, sehingga masing-masing terdakwa memperoleh 7 (tujuh) lembar kartu, dan setelah kartu dibagikan maka selanjutnya masing-masing terdakwa berusaha untuk main mencocokkan mata kartu, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka akan menjadi pemenang dalam putaran tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan berupa pembayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya yang kalah, sehingga seorang pemain yang menang mendapatkan uang taruhan total sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap putarannya ; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa telah berjalan sebanyak 9 (Sembilan) kali putaran sejak dimulai pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 pukul 21.30 Wita ; -----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi karena iseng saja sambil menunggu acara pertandingan sepak bola yang akan tayang ditelvisi pada pukul 03.00 Wita dini hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya uang hasil main judi akan dipergunakan oleh penggunaan oleh para terdakwa untuk belanja makanan dan beli mie saat nonton bola ditelevisi ; --
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut adalah bersifat untung-untungan ;
-
- Bahwa para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani bukan sebagai pemain judi atau penyelenggara permainan judi ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti - melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : -----

- **Kesatu** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

A t a u :

- **Kedua** : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu di antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis dalam perkara ini berpendapat akan memilih dan



21
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan orang perseorangan yang bernama masing- masing : I. SAFRIN AHMAD, II. JAIDUN MUHAMAD, III. A. HAMID dan IV. SAHRUL YASIN yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah I. SAFRIN AHMAD, II. JAIDUN MUHAMAD, III. A. HAMID dan IV. SAHRUL YASIN sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----



Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP :

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah menjadi fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam ruang tamu disebuah rumah milik Kalisom Mardin yang berlokasi di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa I SAFRIN AHMAD, terdakwa II. JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III. A. HAMID dan terdakwa IV. SAHRUL YASIN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedatangan sedang bermain judi jenis kartu domino dengan taruhan berupa uang ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut dengan cara duduk melingkar kemudian kartu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok dan dibagikan, sehingga masing-masing terdakwa memperoleh 7 (tujuh) lembar kartu, dan setelah kartu dibagikan maka selanjutnya masing-masing terdakwa berusaha untuk main mencocokkan mata kartu, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka akan menjadi pemenang dalam putaran tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan berupa pembayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari 3 (tiga) orang pemain lainnya yang kalah, sehingga seorang pemain yang menang mendapatkan uang taruhan total sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Bahwa masing-masing pemain / terdakwa untuk dapat memenangkan putaran permainan dengan menghabiskan kartu terlebih dahulu dari pemain lainnya adalah menggantungkan pada nasib atau keberuntungan atau yang bersifat untung – untung ; -----

----- menimbang, bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh para terdakwa rencananya uang yang diperoleh dari permainan tersebut akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli makanan saat menonton pertandingan sepak bola di televisi pada pukul 03.00 Wita nantinya ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para terdakwa, tujuan dari para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut adalah hanya sambilan saja untuk mengisi waktu, bukan sebagai mata pencaharian, dan para terdakwa mengetahui permainan judi jenis kartu domino adalah termasuk permainan judi yang sifatnya untung-untungan ; -----



----- Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bermain judi termasuk bermain judi jenis kartu domino adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 303 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP” telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pandangan masyarakat, perbuatan para terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta-fakta alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa kartu domino, menurut hemat Majelis Hakim memang sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk untuk negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa I. SAFRIN AHMAD, terdakwa II. JAIDUN MUHAMAD, terdakwa III. A. HAMID dan terdakwa IV. SAHRUL YASIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mempergunakan kesempatan main judi* ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pasang kartu domino ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.



- Uang kertas dengan jumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian; -----
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012, oleh kami PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, VILANINGRUM WIBAWANI, SH. dan MARJANI ELDIARTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. SALEH MAHMUD Panitera Pengganti, dihadiri R. YURI ANDINA PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa. -----

Hakim Ketua :

ttd

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera Pengganti :



26
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. SALEH MAHMUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)